



**PUTUSAN**

Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7302064101920009, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Annisia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bakri, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Samratulangi No. 7, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 193/SK/VII/2021/PA.Blk tanggal 05 Juli 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Palioi, xxxx xxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Blk pada tanggal 06 Juli 2021, dengan dalil-

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012, di Dusun Palioi xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.235/KUA.21.04.7/DP.01/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 tahun dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun memasuki awal tahun 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
  - a. Termohon sering marah-marah meskipun hanya persoalan sepele;
  - b. Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dengan membawa semua pakaian Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu terjadi pada bulan Mei 2021 Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit karena tidak mau merawat Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Pemohon bahkan sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;
7. Bahwa, atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Bakri, SH tanggal 29 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 193/SK/VII/2021/PA.BIK tanggal 05 Juli 2021, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor B.235/KUA.21.04.7/DP.01/6/2021 Tanggal 25 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dengan membawa semua pakaian Termohon dan setelah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon mengatakan sudah tidak sanggup merawat Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit keras saat itu;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 2 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon pernah berada dalam keadaan sakit keras hingga koma, dan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tidak sanggup merawat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 2 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Bakri, SH tanggal 29 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 193/SK/VII/2021/PA.Bik tanggal 05 Juli 2021, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sering marah-marah meskipun hanya persoalan sepele, dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa semua pakaian Termohon; yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Januari 2012, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon karena sudah tidak sanggup merawat Pemohon yang dalam keadaan sakit;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih kurang lebih 2 bulan lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Fadhiyatun Mahmudah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)